



PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. GEMULAI BALI, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Indonesia berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saat ini beralamat di Komplek Pasar Agung Poppies Lane I, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

ANDREW JOHN HYLANDS, Laki-laki, Lahir di Geelong, 24 April 1966, Warga Negara Australia, Pemegang Passport Australia Nomor : PA8907995, dan Pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Nomor : E1U1KEE63753, beralamat di Jalan Kubu Anyar 54 X, Kuta, Badung-Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, memberikan kuasa khusus kepada Dr. M. Wiman Wibisana, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor "ABC LAW" yang beralamat di Bali Benoa Square Lantai 3 Unit 4.3A Jalan By Pass Ngurah Rai No.21A Kedonganan Kuta Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2021., yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

VANESSA JOY KEEN, Perempuan, Warga Negara Australia, Lahir di Liverpool pada tanggal 27 Mei 1963, Pemegang Passport Australia Nomor: PA2847836, beralamat di Jalan Nuansa Utama II Nomor 3, Kori Nuansa Jimbaran, Kuta Selatan, Bali. Dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Sukatra, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di INSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM, berkantor di Jalan Nuansa Utama II No.3, Kori

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuansa, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan:

IDA AYU MADE RUMINI, Perempuan, NIK. 5103017011760005, Warganegara Indonesia, lahir di Tabanan pada tanggal 30 Nopember 1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lingkungan Pesalakan Tuban Bali. Dalam hal ini diwakili oleh Ika Nedy Wahyudi, S.H., dkk, para Advokat yang berkantor di PARAMA&Partners, beralamat kantor di Jalan Tukad Badung XX, Gang E Nomor 1 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

LUKAS BANU, Laki-laki, NIK. 5103053003790006, Lahir di Singaraja pada tanggal 30 Maret 1979, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wirasawasta, beralamat di Tropic Residence Blok K I, Taman Griya, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung-Bali. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Notaris, beralamat di Komplek pertokoan segi tiga emas Kav 31-32, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5, Kuta, Badung, Bali. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa PARA PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Register Nomor: 613/Pdt.G/2021/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, PARA PENGGUGAT datang menghadap kuasanya tersebut, untuk Pihak TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II datang menghadap masing-masing kuasanya tersebut, sedangkan TURUT TERGUGAT III tidak pernah datang ataupun menunjuk wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun kepadanya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai Relas Panggilan yang terlampir dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui Prosedur Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan PARA PENGGUGAT, akan tetapi pada hari sidang untuk agenda pembacaan tersebut, Kuasa PARA PENGGUGAT mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan gugatan tersebut, TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT I dan II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan PARA PENGGUGAT untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PARA PENGGUGAT untuk mencabut gugatannya maka perkara perdata No.613/Pdt.G/2021/PN Dps, dengan sendirinya menjadi gugur untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PARA PENGGUGAT untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada PARA PENGGUGAT, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan 272 RV, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT;
2. Menyatakan perkara gugatan No.613/Pdt.G/2021/PN Dps gugur karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pegawai yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.485.000,-(satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN, tanggal 20 September 2021 oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.**, dan **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI CHOMSIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa PARA PENGGUGAT, Kuasa TERGUGAT, Kuasa TURUT TERGUGAT I dan Kuasa TURUT TERGUGAT II, tanpa dihadiri oleh TURUT TERGUGAT III.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas.....	Rp. 35.000,-
4. Biaya panggilan.....	Rp.1.300.000,-
5. Biaya PNBP	Rp. 50.000,-
6. Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.1.485.000,-

(Satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Dps